



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**RUSMINI binti ABD. RONI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Penggugat I**;

**TAUFIK HIDAYAT bin ROMLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Penggugat II**;

**KARTILA HERAWATI binti ROMLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Penggugat III**;

**DEDI IRAWAN bin ROMLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Penggugat IV**;

**AGUS SUPRIADI bin ROMLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005,  
Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,  
sebagai **Penggugat V**;

**NOPRI YANTO bin ROMLI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lorong Pasma Putra 1, Nomor 15, RT. 024, RW. 005, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Penggugat VI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 03 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 38/SK/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 03 November 2020, maka Taufik Hidayat bin Romli (Penggugat II), Kartila Herawati binti Romli (Penggugat III) dan Nopri Yanto bin Romli (Penggugat VI), telah memberikan kuasa insidentil kepada Rusmini binti Abd. Roni (Penggugat I), Dedi Irawan bin Romli (Penggugat IV), dan Agus Supriadi bin Romli (Penggugat V);

melawan

**Farida Ali binti M. Ali AA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat I**;

**MULYANI FADLIA Binti ROMLI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat II**;

**M. MAULANA Bin ROMLI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator dan setelah mendengar keterangan

Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*);

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm tertanggal 11 September 2020, telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa semasa hidupnya Romli bin Arsyad telah melakukan pernikahan dengan Rusmini binti Abd. Roni pada tahun 1976, di Desa Pangkalan Babat, Kecamatan Empat Petulai Danguku, Kabupaten Muara Enim, dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki, masing-masing bernama :

1.1. Taufik Hidayat bin Romli

1.2. Kartila Herawati binti Romli

1.3. Dedi Irawan bin Romli

1.4. Agus Supriadi bin Romli

1.5. Nopri Yanto bin Romli

2. Bahwa selama pernikahan Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni telah memperoleh harta sepencarian berupa:

2.1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240$  m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah seluas =  $\pm 260$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jasufri;
- Sebelah utara berbatasan dengan ruko Bapak Jasufri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan ruko bapak Arsyad;

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bengkel beserta peralatan tumpul ban yang berada di dalam lingkungan rumah terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Bahwa Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni, telah terjadi perceraian pada 15 Februari 1992 secara hukum, yang dibuktikan dengan Akte Cerai Nomor 28/AC/1992/PA.ME. Namun terhadap waris objek 2.1 dan 2.2 belum pernah dibagi;
4. Bahwa pada 20 Agustus 1995, Romli bin Arsyad menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Farida Ali binti M. Ali AA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Mulyani Fadlia Binti Romli
  - 4.2. M. Maulana Bin Romli
5. Bahwa selama perkawinan Romli bin Arsyad dan Farida Ali Binti M. Ali AA telah memperoleh harta sepencarian bersama berupa:
  - 5.1. Kebun Karet seluas  $\pm 4$  ha yang terletak di desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;Namun terhadap waris objek 5.1 belum pernah dibagi;
6. Bahwa almarhum Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Al Baqi Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan almarhum Romli bin Arsyad meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 6.1. Farida Ali binti M. Ali AA (istri);
  - 6.2. Mulyani Fadlia binti Romli (anak kandung);
  - 6.3. M. Maulana bin Romli (anak kandung);
  - 6.4. Taufik Hidayat bin Romli (anak kandung);
  - 6.5. Kartila Herawati binti Romli (anak kandung);
  - 6.6. Dedi Irawan bin Romli (anak kandung);
  - 6.7. Agus Supriadi bin Romli (anak kandung);
  - 6.8. Nopri Yanto bin Romli (anak kandung);
7. Bahwa selain dari pada Penggugat dan ahli waris yang tersebut di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Romli bin Arsyad,

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat nomor: 331/UM/1006/2020, tanggal 2 September 2020;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Romli bin Arsyad bekerja sebagai seorang buruh harian lepas;
9. Bahwa ketika almarhum Romli bin Arsyad meninggal dunia, almarhum Romli bin Arsyad ada meninggalkan harta:

- 9.1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240$  m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah seluas =  $\pm 260$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Jasufri;
- Sebelah utara berbatasan dengan ruko Bapak Jasufri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan ruko bapak Arsyad;

- 9.2. Bengkel beserta peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- 9.3. Kebun Karet seluas  $\pm 4$  ha yang terletak di desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;

10. Bahwa dengan ini para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan untuk mendapatkan kepastian hukum ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit;
3. Menetapkan secara Hukum ahli waris dari almarhum Romli bin Arsyad adalah:

- 3.1. Farida Ali Binti M. Ali AA (istri);

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mulyani Fadlia binti Romli (anak kandung);
- 3.3. M. Maulana bin Romli (anak kandung);
- 3.4. Taufik Hidayat bin Romli (anak kandung);
- 3.5. Kartila Herawati binti Romli (anak kandung);
- 3.6. Dedi Irawan bin Romli (anak kandung);
- 3.7. Agus Supriadi bin Romli (anak kandung);
- 3.8. Nopri Yanto bin Romli (anak kandung);
4. Menetapkan harta pada point 2.1 dan 2.2 sebagai waris antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni;
5. Menetapkan harta pada point 5.1 sebagai sebagai waris antara Romli bin Arsyad dan Farida Ali Binti M. Ali AA;
6. Menetapkan pembagian harta-harta tersebut di atas seseuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat perdamaian dan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa waris diselesaikan secara kekeluargaan, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara dampak serta akibat dari mempersengkatakan perkara waris di pengadilan. Majelis Hakim selalu mengupayakan dengan memberikan nasihat perdamaian di setiap persidangan;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian secara litigasi dan non litigasi, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menghadap mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 06 Oktober 2020, dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berkaitan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan para Penggugat dan para Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan apapun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah pada point 2.1 yang berada di jalan Jendral Sudirman No.13 RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, ini merupakan sepencaharian almarhum Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali A. A. sejak pernikahan mereka (dibuktikan dengan adanya surat jual beli). Jadi, yang digugat Penggugat kalau tanah tersebut sepencaharian Rusmini binti Abd Roni dan almarhum Romli bin Arsyad itu sudah mengada- ada/mengambil hak orang;
2. Bahwa pada point 2.2 bengkel beserta peralatan tampal ban menurut almarhum Romli bin Arsyad semasa hidupnya itu merupakan usaha sejak dia masih bujang, berarti tidak/belum menikah dengan Rusmin binti Abd Roni, dan juga sudah dijelaskan dalam surat hibah bengkel beserta peralatan tampal ban sudah dihibahkan kama bengkel dan peralatan tampal ban ini berada di dalam lingkungan rumah. Jadi, kalau dikatakan itu hasil dari sepencaharian Rusmini binti Abd Roni dan Almarhum Romli bin Arsyad itu berarti mengada-ada/memanipulasi demi kepentingan Penggugat;

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. objek 2.1 dan 2.2 sudah jelas bukan harta sepencaharian almarhum Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd Roni. Maka tidak akan pernah ada untuk dibagi;
4. Kebun karet yang ada di Desa Sugih Waras memang benar adanya, kebun karet objek 5.1 tersebut, dibeli dari hasil penjualan rumah warisan Farida binti Ali AA di Tanjung Enim, berarti ini bukan sepencaharian Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali AA;
5. Kami tidak sependapat karena semasa almarhum Romli bin Arsyad hidup pekerjaannya adalah wiraswasta (mempunyai usaha tampal ban) bukan buruh harian lepas;
6. Atas gugatan yang diajukan pada no. 9 kami bingung penulisan objek yang di gugat tidak jelas, sebelumnya di tulis objek rumah itu 2.1 sedangkan pada no 9 ditulis 5.1, begitu juga bengkel beserta peralatan tampal ban itu ditulis objek 2.2 tapi pada no 9 ini ditulis 5.2, dan juga kebun karet yang ada di desa Sugih Waras itu ditulis 5.1 tapi pada no.9 ini ditulis 5.3. kami bingung gugatan yang tidak jelas penulisan objek yang digugat dan berbelit-belit;  
Pada objek 2.1 ini tidak bisa digugat karena ini sudah dihibahkan almarhum Romli bin Arsyad (dibuktikan dengan surat Hibah);  
Pada objek 2.2 berupa bengkel berserta peralatan tampal ban yang ada itu usaha almarhum Romli bin Arsyad sejak dia masih bujang, dan juga sudah dituliskan di surat hibah bahwa point 2.2 ini sudah dihibahkan karenanya bengkel dan peralatan tampal ini berada dilingkungan rumah /termasuk ke dalam isi rumah, jadi bukan sepencaharian almarhum Romli bin Arsyad dan Rusmini binti ABD Roni;  
Pada objek 5.1 berupa kebun karet, dibeli dengan menggunakan uang Farida binti Ali AA yang menjual rumah warisannya yang ada di Tanjung Enim dan kemudian membeli kebun karet yang ada di Desa Sugih Waras. Jadi, ini bukan uang dari penghasilan almarhum Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali AA;

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Harta warisan yang digugat adalah;

1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240 \text{ M}^2$  yang dibangun diatas tanah  $\pm 260 \text{ M}^2$  dapat kami jelaskan bahwa adalah benar rumah yang dimaksud di atas merupakan sepencaharian Romli bin Arsad (alm) dengan istrinya Rusmini binti Abd. Roni, rumah tersebut dipergunakan oleh Romli (alm) sebagai tempat tinggal bersama dengan istrinya Rusmini dan anak-anaknya Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan dan Agus Supriadi;
2. Bengkel beserta peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah, selanjutnya dalam uraian dan penjelasan akan kami sebut "bengkel". Disaat Romli (alm) mengakhiri masa lajangnya dan menikah pertama kali dengan Rusmini di Desa Pangkalan Babat, saat itu saudara Romli (alm) adalah benar bekerja sebagai sopir di Perusahaan bernama Boden Drilling yang berlokasi di Desa Bak Lumpur, letaknya  $\pm 1 \text{ KM}$  dari Desa Pangkalan Babat, namun ditahun 70an agak sulit untuk mengetahui status pekerjaan seseorang apakah itu karyawan kontrak atau buruh harian atau yang lainnya beda dengan kondisi jaman sekarang yang sudah mengetahui status seseorang di perusahaan dimana dia bekerja, dengan demikian maka kami sebutkan dalam surat gugatan kami tgl.10 September 2020 poin 8 buruh harian lepas;
3. Mengenai kebun karet yang dimaksud kami selaku para pihak yang menggugat mengakui bahwa benar adanya kebun karet tersebut adalah hasil sepencaharian Romli bin Arsad (alm) bersama istrinya Farida Ali binti Ali AA, tetapi kami menyangkal atau dengan kata lain tidak sependapat dengan penjelasan atau jawaban dari para pihak tergugat sebagaimana yang tertera di surat sanggahan mereka tertanggal 26 September 2020 pada halaman 4 poin 10, tentang kebun karet (tolong berikan bukti yang otentik untuk mendukung jawaban saudara tergugat). Kami memiliki saksi yang juga menjadi saksi dalam jual beli kebun karet tersebut selain itu kami juga

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti yang otentik berupa rekaman pembicaraan tentang status kepemilikan kebun karet tersebut.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 05 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satu buah rumah yang berada di Jalan Jendral Sudirman, No.13, RT 01, RW 07, Kota Prabumulih. Kami mendapat informasi dari teman akrab Romli bin Arsyad bernama Herman bin Ujang, bahwa tanah ini sudah Romli bin Arsyad berikan kepada ibu Rusmini binti Abdul Roni. Menurut keterangan Herman bin Ujang, almarhum Romli bin Arsyad saat bercerai dengan ibu Rusmini binti Abdul Roni semua harta sepencaharian mereka berdua semua diberikan kepada ibu Rusmini binti Abdul Roni yaitu berupa peralatan rumah tangga, perabotan, dan speed boat serta tanah di jalan Tangkuban Perahu yang sekarang berdiri rumah makan soponyono, Tanah tersebut menurut Herman bin Ujang dibeli almarhum Romli bin Arsyad pada tahun 1996. Romli bin Arsyad memberikan hibah kepada kami tersebut lidak ada lagi kaitan dengan siapapun. Dalam surat hibah tersebut sudah dijelaskan meliputi rumah, tanah beserta isinya;
2. Bengkel dan peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah. Sewaktu Romli bin Arsyad masih dengan ibu Rusmini binti Abdul Roni tampal ban tersebut masih berada di depan rumah mak Alan (seberang jalan kelenteng/dekat tugu serangan balas) Jalan Jendral Sudirman. Setelah bercerai dengan ibu Rusmini binti Abdul Roni pindah ke seberang rumah pak Min, persis sebarisan dengan tugu serangan balas, berdampingan dengan bengkel dinamo Regar, sewaktu bengkel berada di depan rumah pak Min, Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali A.A sudah menikah. Setelah pindah dari depan rumah pak Min tampal ban termaksud pindah di samping rumah H. Gamal bin H. Ajintan samping rumah makan sederhana lintau sekarang. Saksinya ada 2 orang yaitu Drs. H. Hasan Kodri dan Herman bin Ujang. Dijelaskan lagi bengkel tersebut baru dipindahkan ke lingkungan rumah pada tahun 2007, yang dihibahkan almarhum Romli bin Arsyad itu rumah, tanah dan isinya. Sudah sangat jelas sekali bahwa bengkel berada

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lingkungan rumah jadi bengkel ini juga sudah termasuk dalam surat hibah;

3. Kebun karet yang berada di Desa Sugih Waras, Romli bin Arsyad dan istrinya Farida binti Ali A.A menjualkan warisan Farida binti Ali A.A yang di dapat dari orang tua Farida. biaya membuat kebun karet uangnya dari Farida binti Ali A.A menjual warisan dari orang tua nya yang ada di Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, kami tambahkan penjelasan dalam penyelesaian kebun karet itu turut berperan Herman bin Ujang dalam pembelian bibit itu uang dari Farida binti Ali A.A dan pembelian pupuk juga uangnya dari Farida binti Ali A.A, jadi begitu besar biaya membuat kebun karet. Tolong kepada Umar zulpakar (Kutet) supaya engkau memberikan pengertian? Apakah penghasilan dari seorang tukang tampal ban cukup untuk membuat lahan kebun karet seluas itu? Jadi itu bukan mumi pencaharian almarhum Romli bin Arsyad.

Bahwa, pada persidangan dengan tahapan rereplik dari Tergugat, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat VI tidak hadir di persidangan tetapi memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat V, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 03 November 2020, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register nomor 38/SK/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 03 November 2020, dan telah pula diserahkan persyaratan kuasa insidentil tersebut;

Bahwa, terhadap duplik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan rereplik secara tertulis tertanggal 05 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 para pihak Tergugat sudah menyinggung soal hibah dan surat hibah, kami senang karena dengan demikian berarti para pihak Tergugat sudah memahami apa itu hibah? dan berarti juga para pihak Tergugat sudah mengetahui persyaratan tentang syah atau tidak syahnya surat hibah sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Kami para pihak Penggugat, tidak mengingkari bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 tersebut kami memang benar berkunjung ke rumah Herman bin Ujang dalam rangka silaturahmi;

Halaman 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami para pihak Penggugat, menolak dengan tegas atas apa yang dipaparkan para pihak Tergugat pada halaman 2 tersebut karena tidak ada relevansinya dengan gugatan kami. Tidak relevan dengan pokok bahasan dalam sidang ini;
4. Bahwa benar rumah tersebut dibangun hasil sepencaharian Almarhum Romli (aim) bin Arsad (aim) dan Rusmini binti Abdul Roni (aim) dan rumah tersebut sudah ditempati mereka sekeluarga (Romli, Rusmini dan anak-anaknya) sebelum terjadinya perceraian;
5. Romli (aim) menduda selama  $\pm$  3 tahun ini bisa dilihat dari Akte Cerai tahun 1992 (dengan ibu Rusmini) dan Piagam Penasehat Pra Perkawinan tahun 1995 (dengan ibu Farida) jadi wajar kalau para pihak tergugat tidak mengetahui kondisi Romli (aim) saat perceraian terjadi apakah kaya atau miskin karena rentang waktu 3 tahun itu cukup lama;
6. Saat pernikahan ibu Farida dengan Romli (aim) rumah yang dimaksud dalam perkara ini sudah ada berikut sebagian perlengkapan rumah tangga, jadi begitu menikah ibu Farida dan Romli (aim) langsung menempati rumah yang dimaksud lengkap dengan peralatan rumah tangganya, hal ini bisa dibuktikan dengan photo yang kami sampaikan pada tanggapan dan penjelasan pertama kami tertanggal 02 Oktober 2020 dan sampai sekarang pun kondisi rumah yang dimaksud tidak jauh berubah dari waktu saat bercerai termasuk peralatan rumah tanggapun masih ada sebagian. Jadi sangat wajar bila para pihak tergugat harus mencari-cari alasan untuk menjelaskan tentang rumah tersebut;
7. Sebagaimana dijelaskan oleh para pihak Tergugat pada halaman 5 poin 2 yang berbunyi "*Sewaktu almarhum Romli bin Arsyad masih dengan ibu Rusmini binti Abdul Roni tampal ban tersebut masih berada didepan rumah mak Alan*" dari kalimat ini jelas sekali bahwa bengkel tampal ban tersebut adalah merupakan mata pencaharian Romli (aim) untuk menafkahi istrinya ibu Rusmini beserta ke 5 (lima) orang anaknya;
8. Masalah tampal ban tersebut berpindah-pindah tempat sebagaimana diuraikan oleh para pihak Tergugat dengan mendetail kami para pihak penggugat setuju, namun perlu diketahui oleh para pihak Tergugat bahwa

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cikal bakal bengkel tampal ban itu berdiri dimulai dari rumah yang terletak di jalan Jendral Sudirman No.13 RT 01 RW 07 Simpang Muara Dua Kota Prabumulih, namun sayangnya belum genap 1 (satu) bulan bengkel tampal ban itu beroperasi harus ditutup karena letaknya yang kurang strategis jadi harus pindah dari rumah tersebut. Kejadian ini yang memang tidak banyak diketahui pihak luar (termasuk teman-teman almarhum dan yang lainnya) karena bengkel tampal ban tersebut sangat singkat beroperasinya. Jadi kalau pihak Penggugat menganggap photo yang kami tampilkan "asal comot" itu tidak benar. Photo tidak bisa berbohong dan sebuah photo bisa menjelaskan lebih dari seribu kata-kata.

9. Dari apa yang kami uraikan diatas dengan fakta- fakta yang otentik maka sudah jelas bahwa bengkel tampal ban tersebut merupakan harta warisan Romli (aim) dan dengan demikian sudah seharusnya tampal ban tersebut harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa tanggapan para Penggugat terhadap fokopi surat jual beli adalah Tidak adanya stempel sebagai pengesahan dari pejabat yang berwenang, sehingga surat tersebut cacat hukum dan tidak sah untuk dijadikan dokumen pendukung dalam perkara ini. Setelah kami telaah dan kami teliti tanda tangan Romli (aim) tidak sama dengan yang selama ini kami ketahui (contohnya : tanda tangan pada rapor anak-anak nya). Pada surat ini tertulis "surat sementara", dengan kurun waktu sudah sangat lama yakni 24 tahun berarti keabsahan surat tersebut patut dipertanyakan;
11. Bahwa tanggapan para Penggugat terhadap surat Hiba adalah Tidak adanya tanda tangan dan stempel dari pejabat yang berwenang, sehingga surat tersebut cacat hukum dan tidak sah untuk dijadikan dokumen pendukung dalam perkara ini. Setelah kami telaah dan kami teliti tanda tangan Romli (aim) tidak sama dengan yang selama ini kami ketahui (contohnya : tanda tangan pada rapor anak-anak nya). Menambahkan nama M Maulana tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang dan para saksi berarti merubah surat tersebut secara tidak sah hal ini jelas membuat surat tersebut cacat hukum. M Maulana lahir pada tahun 2000 (umurnya 20 Th)

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara surat hiba dibuat tahun 1998 jelas ini suatu perbuatan melanggar hukum karena merubah dokumen secara tidak sah...hukum pidana;

Bahwa, terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan reduplik secara tertulis tertanggal 05 November 2020, yang pada pokoknya para Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan duplik Tergugat sebelumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmini, Nomor 1671064311580003, tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Hidayat, Nomor 2171121605779003, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartila Herawati, Nomor 1671066909790010, tanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Irawan, Nomor 1671060612810005, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Supriadi, Nomor 1671060808840016, tanggal 21 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopri Yanto, Nomor 1671061911880010, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusmini, Nomor 1671061602070023, tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taufik Hidayat, Nomor 2171-LT-14082019-0147, tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kartila Herawati, Nomor 1427/7957/IT.II.3/1997, tanggal 15 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Supriadi, Nomor 3.921/581/VI/2002, tanggal 28 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nopri Yanto, Nomor 1671-LT+1-31122011-3639, tanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rusmini binti Oni dengan Romli bin Arsyad, Nomor 28/AC/1992/PA.ME, tanggal 15 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Romli bin Arsyad, Nomor 319/UM/1006/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 331/UM/1006/2020, tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi dan Nopri

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, tertanggal 01 September 2020, diketahui oleh Ketua RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Mohon Sita Jaminan terhadap Harta Bersama kepada Pengadilan Agama Muara Enim, oleh Rusmini binti Oni terhadap Romli bin Arsyad, tanggal 18 Januari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.16;

Bahwa, guna untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama **Syaribah binti Ali Baba**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tampomas, No.091, RT 003, RW 008, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi pernah bertetangga dengan para Penggugat sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 1992;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah teman dari Romli;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Rusmini dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi, dan Nopri Yanto;
  - Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah bercerai pada tahun 1992;
  - Bahwa setelah sekitar dua tahun bercerai, Romli bin Arsyad menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Farida binti Ali AA dan telah

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua, masing-masing bernama Mulyani Fadlia dan M. Maulana;

- Bahwa Romli dan Farida tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun serta harmonis;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak menikah lagi dengan wanita lain, tidak ada lagi istri yang lain;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak memiliki anak lain selain lima orang anak bersama Rusmini binti Abd. Roni dan dua orang anak bersama Farida binti Ali AA, juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Romli bin Arsyad telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Romli bin Arsyad;
- Bahwa Romli bin Arsyad meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Farida binti Ali AA, dan dua orang anak dari pernikahan dengan Rusmini, serta lima orang anak dari pernikahan terdahulu dengan Rusmini;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahannya, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen di jalan jendral sudirman kota prabumulih, namun saksi tidak tahu asal usul dan batas-batas serta ukuran rumah tersebut. Saksi hanya tahu ketika saksi pindah rumah tersebut ditempati oleh Romli dan Rusmini beserta anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd Roni juga memiliki sebuah bengkel di dekat SPBU Kota Prabumulih, namun kemudian pindah ke lingkungan rumah yang ditempati Romli dan Rusmini, namun saksi juga tidak tahu tentang asal usul bengkel tersebut, setahu saksi Romli bin Arsyad yang mengelolah bengkel tersebut;
- Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebidang tanah di jalan jenderal sudirman yang sekarang berdiri rumah

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan soponyono, namun saksi juga tidak tahu tentang asal-usul, ukuran dan batas tanah tersebut;

- Bahwa pada saat Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni bercerai, telah dilakukan pembagian harta bersama. Dan setahu saksi Rusmini bin Abd. Roni telah sebidang tanah yang sekarang berdiri rumah makan soponyono serta perabotan rumah tangga, sedangkan Romli bin Arsyad tetap menempati rumah bersama mereka serta tetap menjalankan bengkel;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali AA memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun yang ditanam pohon karet, namun saksi lupa dimana walaupun saksi pernah dua kali di ajak kesana, dan saksi juga tidak tahu tentang asal-usul serta batas dan ukuran tanah kebun karet tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah di jalan jenderal sudirman ditempati oleh para Tergugat, sedangkan bengkel dijalankan oleh anak Romli bin Arsyad yang bernama Maulana (Tergugat III), dan kebun karet dikelola oleh para Tergugat;

2. Nama **Edi Saputra bin Sainiban**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sugih Waras, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Rusmini binti Abd. Roni sebagai Penggugat I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat sebagai istri dan anak-anak dari Romli bin Arsyad;
- Bahwa Romli bin Arsyad pernah menikah Rusmini binti Abd. Roni dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi, dan Nopri Yanto;
- Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah bercerai pada tahun 1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Romli bin Arsyad menikah lagi Farida binti Ali AA dan telah dikaruniai dua, masing-masing bernama Mulyani Fadlia dan M. Maulana;
- Bahwa Romli dan Farida tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun serta harmonis;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak menikah lagi dengan wanita lain, tidak ada lagi istri yang lain;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak memiliki anak lain selain lima orang anak bersama Rusmini binti Abd. Roni dan dua orang anak bersama Farida binti Ali AA, juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Romli bin Arsyad telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Romli bin Arsyad;
- Bahwa Romli bin Arsyad meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Farida binti Ali AA, dan dua orang anak dari pernikahan dengan Farida, serta lima orang anak dari pernikahan terdahulu dengan Rusmini;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahannya, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen di jalan jendral sudirman kota prabumulih, namun saksi tidak tahu asal usul dan batas-batas serta ukuran rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd Roni juga memiliki sebuah bengkel yang berada di pekarangan rumah, namun saksi juga tidak tahu tentang asal usul bengkel tersebut, setahu saksi Romli bin Arsyad yang mengelolah bengkel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni bercerai, telah dilakukan pembagian harta bersama;

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali AA memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun yang ditanam pohon karet, yang berada di Sugih Waras, awalnya kebun tersebut seluas lebih kurang 4 hektar berupa hutan, tanah milik Sainiban, ayah kandung saksi, modal membuka lahan hutan dan membeli bibit karet dari Romli bin Arsyad, namun saksi tidak tahu apakah modal tersebut berasal dari mata pencaharian Romli bin Arsyad dengan Farida Ali bin M. Ali A.A. atau merupakan harta warisan dari Romli bin Arsyad atau Farida Ali bin M. Ali A.A. Dan setahu saksi setelah pohon karet berumur 3 tahun tanah tersebut dibagi dua antara Romli bin Arsyad dengan Sainiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah di jalan jenderal sudirman ditempati oleh para Tergugat, sedangkan bengkel dijalankan oleh anak Romli bin Arsyad yang bernama Maulana (Tergugat III), dan kebun karet dikelola oleh para Tergugat dengan mengupah orang lain untuk mengurus kebun karet tersebut;

3. Nama **Ernasiah binti Imron Midan**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Prabu Indah, Blok D.1, No.17, RT 003, RW 004, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah saudara ipar dari Romli bin Arsyad;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat sebagai istri dan anak-anak dari Romli bin Arsyad;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad pernah menikah dengan Rusmini binti Abd. Roni dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi, dan Nopri Yanto;
- Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah bercerai pada tahun 1992;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Romli bin Arsyad menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Farida binti Ali AA dan telah dikaruniai dua, masing-masing bernama Mulyani Fadlia dan M. Maulana;
- Bahwa Romli dan Farida tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun serta harmonis;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak menikah lagi dengan wanita lain, tidak ada lagi istri yang lain;
- Bahwa Romli bin Arsyad tidak memiliki anak lain selain lima orang anak bersama Rusmini binti Abd. Roni dan dua orang anak bersama Farida binti Ali AA, juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Romli bin Arsyad telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Romli bin Arsyad;
- Bahwa Romli bin Arsyad meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama Farida binti Ali AA, dan dua orang anak dari pernikahan dengan Rusmini, serta lima orang anak dari pernikahan terdahulu dengan Rusmini;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahannya, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen di jalan jendral sudirman kota prabumulih, namun saksi tidak tahu asal usul dan batas-batas serta ukuran rumah tersebut. Namun setahu saksi rumah tersebut memang dibangun oleh Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd Roni juga memiliki sebuah bengkel yang lokasinya berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke lingkungan rumah yang ditempati Romli dan Rusmini, namun saksi juga tidak tahu tentang asal usul bengkel tersebut, setahu saksi Romli bin Arsyad yang mengelolah bengkel tersebut;

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebidang tanah di Jalan Tangkuban Perahu, namun saksi juga tidak tahu tentang asal-usul, ukuran dan batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni bercerai, telah dilakukan pembagian harta bersama. Dan setahu saksi sebidang tanah yang berada di Jalan Tangkuban Perahu serta perabotan rumah tangga dimiliki oleh Rusmini binti Abd. Roni, sedangkan Romli bin Arsyad tetap menempati rumah bersama mereka serta tetap menjalankan bengkel;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Farida binti Ali AA memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kebun yang berada di Desa Sugih Waras dan ditanam pohon karet, namun saksi juga tidak tahu tentang asal-usul serta batas dan ukuran tanah kebun karet tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah di jalan jenderal sudirman ditempati oleh para Tergugat, sedangkan bengkel dijalankan oleh anak Romli bin Arsyad yang bernama Maulana (Tergugat III), dan kebun karet dikelola oleh para Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan tiga orang saksi Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Ali, Nomor 1674025011630005, tanggal 01 Juli 2020, dan Mulyani Fadlia, Nomor 1674024909960009, tanggal 27 September 2017, serta M. Maulana, Nomor 1674021306000003, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Romli, Nomor 1674020304070162, tanggal 03 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor KU.96.1868, tanggal 30 September 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor KU.2000.1603, tanggal 24 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 391/59/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Piagam Penasehat Pra Perkawinan, Nomor 391/59/VIII/1995, tanggal 20 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Hibah yang ditandatangani oleh Farida Ali dan Romli, tanggal 02 November 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.7;

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kuitansi pembayaran sebidang tanah dari Romli kepada Arsyad, di jalan jend sudirman dengan ukuran 20 meter lebar 13/12,70 meter, tanggal 15 November 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Romli, Nomor 155/SPMHAT/1999, tanggal 29 Mei 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Romli bin Arsyad, Nomor 249/SPPHAT/RB/2008, tanggal 09 September 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.10;
11. Hasil cetak foto tanpa keterangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.11;
12. Hasil cetak foto tanpa keterangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.12;
13. Hasil cetak foto tanpa keterangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda T.13;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama **Drs. H. Hasan Kodri Asir bin Amat Asir**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini, Lorong Murai, No.09, RT 002, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, karena saksi adalah teman Farida Ali binti M. Ali A.A. sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan Romli bin Arsyad sebagai suami dari Farida Ali binti M. Ali A.A.;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad pernah menikah dengan Rusmini binti Abd. Roni dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad telah bercerai dengan Rusmini binti Abd. Roni pada tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa sebuah rumah semi permanen satu lantai, di jalan jenderal sudirman, namun saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebuah bengkel tampal ban yang posisinya berpindah-pindah tempat, tetapi sekarang berada di pekarangan rumah di jalan jenderal sudirman, setahu saksi bengkel ban ini adalah usaha Romli bin Arsyad sejak masih bujang;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebidang tanah di jalan tangkuban perahu, serta dua buah speed boat dan perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi saat bercerai, antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah dilakukan pembagian harta bersama;
- Bahwa setelah bercerai, Romli bin Arsyad menikah dengan Farida Ali binti M. Ali A.A. dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mulyani dan Maulana;
- Bahwa Romli bin Arsyad dan Farida Ali binti M. Ali A.A. memiliki sebidang tanah kebun karet, dengan membuka hutan, yang pembeliannya sebagian berasal dari uang warisan Farida Ali binti M. Ali A.A.;
- Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi istri dan anak-anak Romli bin Arsyad semua beragama Islam sampai saat ini;
  - Bahwa setelah Romli bin Arsyad meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian harta warisan;
2. Nama **Herman bin Ujang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kapten Dulhak, Lorong Takwa, No.439, RT 001, RW 005, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, karena saksi adalah teman Romli bin Arsyad sejak masih bujangan;
  - Bahwa Romli bin Arsyad adalah suami dari Farida Ali binti M. Ali A.A.;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad pernah menikah dengan Rusmini binti Abd. Roni dan telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad telah bercerai dengan Rusmini binti Abd. Roni pada tahun 1992;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa sebuah rumah semi permanen satu lantai, di jalan jenderal sudirman, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Romli, setelah bercerai dengan Rusmini baru Romli membeli tanah tersebut. Romli bin Arsyad sempat meminjam uang kepada saksi untuk membangun rumah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebuah bengkel tampal ban yang posisinya berpindah-pindah tempat, tetapi sekarang berada di pekarangan rumah di jalan jenderal sudirman, setahu saksi bengkel ban ini adalah usaha Romli bin Arsyad sejak masih bujang;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni juga memiliki sebidang tanah di jalan tangkuban perahu, serta dua buah speed boat dan perabot rumah tangga;
  - Bahwa setahu saksi saat bercerai, antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah dilakukan pembagian harta bersama;

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Romli bin Arsyad menikah dengan Farida Ali binti M. Ali A.A. dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mulyani dan Maulana;
  - Bahwa Romli bin Arsyad dan Farida Ali binti M. Ali A.A. memiliki sebidang tanah kebun karet yang berada di Desa Sugih Waras, dengan membuka hutan, yang pembeliannya berasal dari Farida Ali binti M. Ali A.A. yang menjual rumah warisan orang tuanya. Kebun karet tersebut asalnya tanah milik orang lain, sedangkan modal untuk membuka hutan dan membeli bibit dari Romli bin Arsyad, dan setelah kebun tersebut menghasilkan, tanah kebun karet tersebut dibagi dua antara yang punya tanah dengan Romli sebagai pemodal;
  - Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi istri dan anak-anak Romli bin Arsyad semua beragama Islam sampai saat ini;
  - Bahwa setelah Romli bin Arsyad meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian harta warisan, namun setahu saksi rumah di jalan jenderal sudirman telah dihibahkan Romli bin Arsyad kepada dua orang anaknya dengan Farida Ali binti M. Ali AA;
3. Nama **Achmadi Mustafa bin H. Mustafa**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, No.123, Kelurahan Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman Romli bin Arsyad sejak tahun 2000;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat, namun Romli bin Arsyad pernah bercerita pernah menikah dengan seorang wanita bernama Rusmini dan telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saat meninggal, Romli bin Arsyad memiliki seorang istri dan dua orang anak bernama Mulyani dan Maulana;

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA memiliki harta bersama berupa dua bidang tanah kebun karet, yang pertama didapat Romli bin Hasan setelah membagi dua tanah hutan milik orang lain yang dimodali oleh Romli bin Hasan untuk membuka lahan dan membeli bibit karet, sedangkan yang kedua di dapat Romli bin Hasan sekitar dua tahun setelah tanah kebun yang pertama. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering dimintai saran oleh ROMli bin Arsyad waktu Romli bin Arsyad hendak membuka lahan hutan tersebut. Dan setahu saksi modal yang dipakai oleh Romli bin Arsyad adalah dari Farida Ali bin M. Ali AA menjual rumah warisan orang tuanya;
  - Bahwa setahu saksi para Tergugat sekarang tinggal di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, namun saksi tidak tahu asal usul dan kepemilikan rumah tersebut, setahu saksi rumah tersebut telah dihibahkan kepada dua orang anak Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA;
  - Bahwa setahu saksi di depan rumah yang ditempati Tergugat memang ada sebuah bengkel, namun saksi tidak tahu milik siapa;
4. Nama **Martono bin Ponijan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rahayu, RT 001, RW 001, Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Di depan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah orang yang bekerja di kebun karet milik Romli bin Arsyad sejak tahun 2005;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat, namun Romli bin Arsyad pernah bercerita pernah menikah dengan seorang wanita bernama Rusmini dan telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal, Romli bin Arsyad memiliki seorang istri dan dua orang anak bernama Mulyani dan Maulana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni;
- Bahwa setahu saksi Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA memiliki harta bersama berupa dua bidang tanah kebun karet, yang pertama berada di Talang Tebat, Desa Sumber Rahayu, Kelurahan SUMBER Rahayu, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, yang didapat Romli bin Hasan setelah membagi dua tanah hutan milik orang lain yang dimodali oleh Romli bin Hasan untuk membuka lahan dan membeli bibit karet, sedangkan yang kedua di dapat Romli bin Hasan sekitar tahun 2006. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sendiri yang membuka tanah hutan tersebut. Dan setahu saksi modal yang dipakai oleh Romli bin Arsyad adalah dari Farida Ali bin M. Ali AA menjual rumah warisan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat sekarang tinggal di rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, namun saksi tidak tahu asal usul dan kepemilikan rumah tersebut, setahu saksi rumah tersebut telah dihibahkan kepada dua orang anak Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA;
- Bahwa setahu saksi di depan rumah yang ditempati Tergugat memang ada sebuah bengkel, namun saksi tidak tahu milik siapa;

Bahwa, Tergugat dan Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan empat orang saksi Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah cukup dalam pembuktian dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan replik serta rereplik tertulisnya;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban dan duplik serta reduplik tertulisnya;

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan terhadap perkara ini, sebagaimana yang termuat dan terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama dan warisan antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni sebagai istri pertama dan dengan Farida Ali binti M. Ali AA sebagai istri kedua. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian waris, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili para Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan telah memperoleh harta bersama selama dalam perkawinan antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni sebagai istri pertama dan dengan Farida Ali binti M. Ali AA sebagai istri kedua, dan Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 1992, setelahnya pada tahun 1995 Romli bin Arsyad menikah lagi dengan Farida Ali binti M. Ali AA sampai dengan Romli bin Arsyad meninggal dunia pada tahun 2016, dan harta bersama dan waris tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, maka dengannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai janda atau duda cerai

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan anak-anak kandung dari Romli bin Arsyad masing-masing berhak atas waris tersebut sebagaimana maksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai bekas istri dan sebagai anak-anak kandung dari Romli bin Arsyad dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat perdamaian dan mengarahkan kepada para Penggugat dan Tergugat agar sengketa waris diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada keduanya dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan berlangsung, namun baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan majelis hakim telah menetapkan mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai hakim mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Oktober 2020, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian, dan juga berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni tersebut memiliki harta bersama berupa objek 2.1 dan 2.2 sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum Penggugat, serta selama berlangsungnya perkawinan antara Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA memiliki harta bersama berupa objek 5.1 sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum Penggugat, dan setelah Romli bin Arsyad meninggal dunia pada tahun 2016, harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, namun terhadap pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan harta berupa objek 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni, dan menetapkan harta berupa objek 5.1 adalah harta bersama Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA, serta menetapkan harta tersebut sebagai warisan dari Romli bin Arsyad setelah membagi harta tersebut sebagai harta bersama, dan untuk selanjutnya memberikan bagian masing-masing kepada yang berhak sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan selama pernikahan antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni telah memiliki harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun Tergugat menyatakan bahwa harat bersama antara Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni tersebut telah dibagikan saat Romli bin Arsyad dengan Rusmini binti Abd. Roni bercerai pada tahun 1992. Sedangkan untuk harta waris dari Romli bin Arsyad berupa obyek 2.1, 2.2 dan 5.1 telah dihibahkan Romli bin Arsyad kepada Mulyani Fadlia binti Romli dan M. Maulana binti Romli sebagai anak kandung dari Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali AA;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik dan rereplik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya, dan Tergugat juga telah

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan duplik dan reduplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan telah mengakui sebagian dari waris yang digugat oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dari Tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende*), namun mengingat sengketa ini adalah sengketa kebendaan (*zaken recht*), yang tetap membutuhkan hukum pembuktian sebagai alas hak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, yang juga memungkinkan bersinggungan dengan hak kebendaan pihak lain (sengketa hak milik), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan alas hak Penggugat *a quo* dan tidak melawan hukum sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. Tresna dalam bukunya Komentar HIR halaman 161 cetakan ke-8 Tahun 1979, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa dalam perkara perdata “*sesungguhnya yang harus dibuktikan kebenarannya, hanyalah apa yang disangkal saja oleh yang digugat*”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat P.1, sampai dengan P.16 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Syaribah binti Ali Baba, Edi Saputra bin Sainiban dan Ernasiah binti Imron Midan, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut apakah memiliki relevansi atau tidak untuk membuktikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, sampai dengan P.13 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Rusmini adalah penduduk di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Taufik Hidayat adalah penduduk di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Kartila Herawati adalah penduduk di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Dedi Irawan adalah penduduk di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Agus Supriadi adalah penduduk di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Halaman 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Nopri Yanto adalah penduduk di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi kependudukan tentang susunan keluarga antara Rusmini sebagai ibu kandung yang telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi dan Nopri Yanto;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Taufik Hidayat adalah anak kandung dari Romli dan Rusmini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Kartila Herawati adalah anak kandung dari Romli dan Rusmini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Agus Supriadi adalah anak kandung dari Romli dan Rusmini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Nopri Yanto adalah anak kandung dari Romli dan Rusmini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi akta cerai antara Rusmini binti Oni dengan Romli bin Arsyad merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim;

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi, dan Nopri Yanto adalah ahli waris dari Romli bin Arsyad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.15 merupakan fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Taufik Hidayat, Kartila Herawati, Dedi Irawan, Agus Supriadi, dan Nopri Yanto adalah ahli waris dari Romli bin Arsyad, dan diketahui oleh Ketua RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Bukti P.15 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti ahli waris dari Romli bin Arsyad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.16 merupakan fotokopi surat mohon sita jaminan terhadap harta bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusmini binti Oni, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan. Bukti P.15 merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), maka telah terbukti telah terjadi gugatan perceraian dan juga gugatan harta bersama oleh Rusmini binti Oni terhadap Romli bin Arsyad;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat merupakan saksi yang cakap secara hukum serta kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi-saksi Penggugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa surat T.1, sampai dengan T.13 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Drs. H. Hasan Kodri Asir bin Amat Asir, Herman bin Ujang, Achmadi Mustafa bin H. Mustafa dan Martono bin Ponijan, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut apakah memiliki relevansi atau tidak untuk membuktikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9 dan T.10 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Farida Ali, Mulyani Fadlia dan M. Maulana adalah penduduk di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi kependudukan tentang susunan keluarga antara Romli dengan Farida dan Mulyani Fadlia dan M. Maulana;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Mulyani Fadli adalah anak kandung dari Romli dan Farida;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Muhammad Maulana adalah anak kandung dari Romli dan Farida;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Romli bin Arsyad dan Farida Ali bin M. Ali A.A. adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Piagam Penasehat Pra Perkawinan merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti secara administrasi Romli bin Arsyad dan Farida Ali bin M. Ali A.A. telah melakukan penasihatian perkawinan sebelum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.7 merupakan fotokopi surat hibah, atas tanah berukuran panjang 20 meter dan lebar 13 meter dan rumah beserta isinya, dari Farida Ali dan Romli kepada Mulyani Fadlia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.8 merupakan fotokopi kuitansi pembayaran atas sebidang tanah di jalan jenderal sudirman dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 13/12,70 meter dari Romli kepada Arsyad;

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.7 merupakan fotokopi surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Farida Ali dan Romli, dan T.8 merupakan fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Arsyad, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.11, T.12, dan T.13 merupakan hasil cetak foto/gambar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan VIII, 2008, hlm. 560), selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat majelis yang menyatakan, bahwa : "Foto tidak termasuk surat atau akta, lagi pula menurut sifatnya tidak mengandung tanda tangan, sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Namun sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan, terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif, maka foto tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan". Namun foto tersebut tidak memuat keterangan peristiwa hukum yang terjadi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bukti foto T.11, T.12, dan T.13 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH.

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi-saksi Tergugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Muara Enim;
2. Bahwa selama pernikahan, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki lima orang anak yang masing-masing bernama Taufik Hidayat bin Romli, Kartila Herawati binti Romli, Dedi Irawan bin Romli, Agus Supriadi bin Romli, Nopri Yanto bin Romli;
3. Bahwa selama pernikahan, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa:
  - 3.1. Satu buah rumah dengan ukuran  $\pm 240$  m<sup>2</sup> yang dibangun diatas tanah seluas =  $\pm 260$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
  - 3.2. Sebidang tanah di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang sekarang dibangun ruko dan menjadi rumah makan Soponyono;
  - 3.3. Bengkel beserta peralatan tampal ban yang berada di dalam lingkungan rumah terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 13, RT 01, RW 07, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
  - 3.4. Perabotan rumah tangga;
4. Bahwa saat terjadi perceraian, antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni telah dilakukan pembagian harta bersama;

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bercerai, Romli bin Arsyad menikah dengan Farida Ali binti M. Ali A. A. pada tahun 1995;
6. Bahwa selama pernikahan, Romli bin Arsyad dengan Farida Ali binti M. Ali A. A. memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Mulyani Fadlia Binti Romli dan M. Maulana Bin Romli;
7. Bahwa selama pernikahan, Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni memiliki harta bersama berupa:
  - 7.1. Kebun Karet seluas  $\pm 4$  ha yang terletak di desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;
8. Bahwa Romli bin Arsyad telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa Romli bin Arsyad meninggalkan ahli waris:
  - 9.1. Farida Ali binti M. Ali AA (istri);
  - 9.2. Mulyani Fadlia binti Romli (anak kandung);
  - 9.3. M. Maulana bin Romli (anak kandung);
  - 9.4. Taufik Hidayat bin Romli (anak kandung);
  - 9.5. Kartila Herawati binti Romli (anak kandung);
  - 9.6. Dedi Irawan bin Romli (anak kandung);
  - 9.7. Agus Supriadi bin Romli (anak kandung);
  - 9.8. Nopri Yanto bin Romli (anak kandung);
10. Bahwa semua ahli waris dari Romli bin Arsyad dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa Romli bin Arsyad tidak memiliki anak angkat;
12. Bahwa Romli bin Arsyad tidak memiliki istri lain selain Rusmini binti Abd. Roni yang telah bercerai pada tahun 1992 dan Farida Ali binti M. Ali AA;
13. Bahwa belum dilakukan pembagian terhadap harta waris dari Romli bin Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "*Harta*

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” dan pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut waris tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” sehingga untuk menentukan sebuah harta masuk dalam waris maka perlu dinilai terlebih dahulu mengenai waktu kepemilikan waris apakah waris tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan atau tidak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, maka sewaktu terjadi perceraian antara Rusmini binti Abd. Roni dengan Romli bin Arsyad pada tahun 1992, telah dilaksanakan pembagian harta antara Rusmini binti Abd. Roni dengan Romli bin Arsyad (*vide* Bukti P.16, keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembagian harta bersama antara Rusmini binti Abd. Roni dengan Romli bin Arsyad, maka posisi Rusmini binti Abd. Roni menjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*, karena Rusmini binti Abd. Roni sebagai istri yang telah diceraikan oleh Romli bin Arsyad, tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam harta warisan milik Romli bin Arsyad, setelah kematian Romli bin Arsyad pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 4, para Penggugat memohon penetapan harta pada poin 2.1 dan 2.2 sebagai waris antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni, sedangkan dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti surat P.16, keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, bahwa telah dilaksanakan pembagian harta bersama antara Romli bin Arsyad dan Rusmini binti Abd. Roni saat terjadi perceraian pada tahun 1992, oleh karena itu gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 1 dan 4, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Yunizar Hidayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Pbm





Hakim Anggota

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Al Mualif, S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>JUMLAH</b>		: Rp 1.566.000,00

Terbilang : (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).